



PUTUSAN
Nomor 572/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI Bin TARIMAN.**;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juni 1988.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Patoman RT.04 RW.03, Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024.;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024.;

Terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 572/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI Bin TARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI Bin TARIMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB An. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) buah STNK an. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) buah e-KTP an. Selimen.;Dikembalikan kepada saksi korban Mustofa.;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15 AIRR MT Nopol N 4497 AC, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821, an.

Hal 2 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad alamat Baratajaya 4/71 Rw.06 Rt.02, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng Sby.;

Dirampas untuk negara.;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Budi Bin Tariman pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar puku 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Dsn. Sukomulyo, Ds. Tirtoyudo, Kec. Tirtoyuo, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berhak memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa dihubungi saksi Mustofa melalui telepon timbul niat terdakwa untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH milik saksi Mustofa lalu akan menggadaikan kendaraan tersebut, setelah itu terdakwa berkata hendak meminjam kendaraan namun saat itu saksi Mustofa sempat menolak akan tetapi terdakwa terus merayu dan membujuk saksi Mustofa dengan berkata hendak meminjam 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH dengan alasan akan dipakai sebentar untuk mengirim kelapa muda dan akan berjanji segera mengembalikan kendaraan tersebut, hingga akhirnya saksi Mustofa percaya dan mau

Hal 3 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Mustofa sepakat bertemu di tepi jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Roy (DPO) menuju lokasi yang telah disepakati, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Mustofa selanjutnya saksi Mustofa menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang lalu saksi Mustofa menuju rumah saksi Selimen yang merupakan orang tua saksi Mustofa untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000 dengan alasan hendak dipakai ke Pasuruan, setelah itu saksi Mustofa membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di tepi jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, kemudian tetap dihari yang sama terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi saksi Ribut Pribadi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000 namun karena saksi Ribut Pribadi tidak ada uang lalu melantarkan ke saksi Ahmad Mujib als Davit yang saat itu saksi Ahmad Mujib als Davit setuju namun dengan catatan aman, saat itu terdakwa menyakinkan jika kendaraan tersebut aman dengan menunjukkan foto copy BPKB dan KTP asli suami istri atas nama pemilik kendaraan tersebut (dimana Foto Copy BPKB dan KTP tersebut sebelumnya sudah berada didalam kendaraan tersebut) hingga membuat saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit percaya setelah itu sepakat bertemu di Indomart Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang saat itu bersama Roy (DPO) bertemu dengan saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Ahmad Mujib als Davit membawa kendaraan 1 buah Mobil pickup Mitsubishi L300 dengan No.Pol : N 8603 EH tersebut, selang kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Ribut Pribadi kembali dengan tujuan hendak meminjam uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi Ribut Pribadi melantarkan kepada saksi Ahmad Mujib als Davit mengenai hal tersebut, namun saksi Ahmad Mujib als Davit meminta terdakwa untuk menghadirkan atas nama pemilik kendaraan tersebut, akan tetapi saat itu terdakwa meyakinkan saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit bahwa pemilik kendaraan tersebut menunggu di rumah dengan cara mengirim gambar saksi Mustofa yang berada di rumah sehingga membuat saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit percaya,

Hal 4 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepakat menuju tempat yang disepakati yaitu di Wisata kopi Ds. Amadanom Kec. Dampit Kab. Malang dan setelah bertemu selanjutnya saksi Ahmad Mujib als Davit menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mustofa mengatakan kendaraan terlibat kecelakaan di Pasuruan, namun karena saksi curiga akhirnya saksi mengecek di Polsek Pasuruan dan ternyata tidak ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan tersebut dan disitulah saksi Mustofa sadar jika telah ditipu oleh terdakwa, total hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam yang tidak dilengkapi surat-surat sah, membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari.;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Budi Bin Tariman pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar puku 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malangatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa dihubungi saksi Mustofa melalui telepon timbul niat terdakwa untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH milik saksi Mustofa lalu akan menggadaikan kendaraan tersebut, setelah itu terdakwa berkata hendak meminjam kendaraan namun saat itu saksi Mustofa sempat menolak akan tetapi terdakwa terus merayu dan membujuk saksi Mustofa dengan berkata hendak meminjam 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH dengan alasan akan dipakai sebentar untuk mengirim kelapa muda dan akan berjanji segera mengembalikan kendaraan tersebut, hingga akhirnya saksi Mustofa percaya dan mau meminjamkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi Mustofa sepakat bertemu di tepi jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec.

Hal 5 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirtoyudo, Kab. Malang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Roy (DPO) menuju lokasi yang telah disepakati, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Mustofa selanjutnya saksi Mustofa menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang lalu saksi Mustofa menuju rumah saksi Selimen yang merupakan orang tua saksi Mustofa untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000 dengan alasan hendak dipakai ke Pasuruan, setelah itu saksi Mustofa membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di tepi jalan Dsn. Sukomulyo Ds. Tirtoyudi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, kemudian tetap dihari yang sama terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi saksi Ribut Pribadi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000 namun karena saksi Ribut Pribadi tidak ada uang lalu melantarkan ke saksi Ahmad Mujib als Davit yang saat itu saksi Ahmad Mujib als Davit setuju namun dengan catatan aman, saat itu terdakwa menyakinkan jika kendaraan tersebut aman dengan menunjukkan foto copy BPKB dan KTP asli suami istri atas nama pemilik kendaraan tersebut (dimana Foto Copy BPKB dan KTP tersebut sebelumnya sudah berada didalam kendaraan tersebut) hingga membuat saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit percaya setelah itu sepakat bertemu di Indomart Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang saat itu bersama Roy (DPO) bertemu dengan saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Ahmad Mujib als Davit membawa kendaraan 1 buah Mobil pickup Mitsubishi L300 dengan No.Pol : N 8603 EH tersebut, selang kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Ribut Pribadi kembali dengan tujuan hendak meminjam uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi Ribut Pribadi melantarkan kepada saksi Ahmad Mujib als Davit mengenai hal tersebut, namun saksi Ahmad Mujib als Davit meminta terdakwa untuk menghadirkan atas nama pemilik kendaraan tersebut, akan tetapi saat itu terdakwa meyakinkan saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit bahwa pemilik kendaraan tersebut menunggu di rumah dengan cara mengirim gambar saksi Mustofa yang berada di rumah sehingga membuat saksi Ribut Pribadi dan saksi Ahmad Mujib als Davit percaya, selanjutnya sepakat menuju tempat yang disepakati yaitu di Wisata kopi Ds. Amadanom Kec. Dampit Kab. Malang dan setelah bertemu selanjutnya saksi

Hal 6 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mujib als Davit menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, total hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam yang tidak dilengkapi surat-surat sah, membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **MUSTOFAH.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB saat Saksi mengendarai sepeda motor di jalan raya dekat Kantor Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama dengan Roy dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menyatakan mau meminjam kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol N-8603-EH, milik Selimen (orang tua Saksi).;
- Bahwa pada awalnya Saksi sempat menolak namun karena Terdakwa terus mendesak dengan janji-janji hanya meminjam kendaraan tersebut sebentar untuk mengangkut buah kelapa muda ke Mojokerto dan berjanji akan secepatnya dikembalikan, akhirnya Saksi menuruti kemauan Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah Selimen yang merupakan orang tua Saksi untuk mengambil kendaraan Mitsubhisi Pick Up L 300 Nopol N-8603-EH dengan alasan hendak dibawa ke Pasuruan, setelah itu Saksi membawa kendaraan tersebut ke tempat Terdakwa menunggu yakni di tepi jalan di Jalan Dusun Sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang setelah sampai Saksi menyerahkan kendaraan tersebut ke Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui telfon yang mengatakan meminta foto copy BPKB kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol tersebut dengan alasan kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di jalan raya Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi menuruti dengan memberikan Fotocopy BPKB namun Saksi kemudian merasa curiga hingga akhirnya Saksi melakukan pengecekan di Polsek Pandaan dan ternyata tidak pernah ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol N-8603-EH milik Selimen.;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyadari kalau Saksi telah ditipu oleh Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua Saksi yang bernama Selimen menderita kerugian sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 2. **SELIMEN.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi Pick Up L 300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000 yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada anak Saksi namun tidak pernah dikembalikan.;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan Mitsubhisi Pick Up L 300 Nopol N-8603-EH tersebut telah digadaikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual dan atau menggadaikan kedraan milik Saksi tersebut.;
- Bahwa akibat kehilangan kendraan tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 3. **RIBUT PRIBADI.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi lalusepakatbertemu di Indomaret Desa Blayu, Kecamatan Wajak pukul 19.00 WIB , lalu Terdakwa menyatakan maksud meminjam uang Rp30.000.000,- dengan jaminan 1 buah Mobil pick up Mitsubishi L300 dengan No.Pol: N 8603 EH, namun Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi meneruskan kepada Ahmad Mujib als Davit.;
- Bahwa setelah bertemu hingga akhirnya Ahmad Mujib als David setuju dengan catatan kendaraan tersebut aman, Saksi kemudian menyakinkan Ahmad Mujib als David jika kendaraan tersebut aman karena Terdakwa menunjukkan foto copy BPKB dan KTP asli suami istri atas nama pemilik kendaraan tersebut.;
- Bahwa setelah Ahmad Mujib als Davit percaya lalu mengantarkan uang tersebut ke Indomart Desa Blayu,Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dan uang tersebut di serahkan langsung oleh ke Terdakwa.;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Ahmad Mujib als Davit membawa Mobil pick up Mitsubishi L300 dengan No.Pol : N 8603 EH tersebut.;
- Bahwa kemudian selang 5 hari,Saksi dihubungi Terdakwa dengan tujuan hendak meminjam uang lagi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi meminta Terdakwa untuk menghadirkan pemilik kendaraan tersebut,akan tetapi saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa pemilik kendaraan tersebut menunggu di rumah dengan mengirim gambar yang berada di rumah sehingga membuat Saksi percaya begitu saja, hingga akhirnya Saksi bersama dengan Ahmad Mujib als Davit berangkat menuju tempat yang disepakati dengan Terdakwa di Wisata Kopi, Desa Amadanom Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Ahmad Mujib als Davit menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 4. **AHMAD MUJID als DAVIT.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Oktober 2023 Saksi dihubungi oleh Ribut Pribadi yang memberitahu jika Terdakwa bermaksud meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi Pick Up L 300 Nopol N-8603-EH.;
- Bahwa saat itu Saksi setuju namun dengan catatan kendaraan tersebut aman dan Ribut Pribadi menyakinkan jika kendaraan tersebut aman karena Terdakwa menunjukkan foto copy BPKB dan KTP asli suami isteri atas nama pemilik kendaraan tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tigapuluhjuta rupiah) tersebut langsung kepada Terdakwa dan Saksi membawa kendaraan tersebut pulang lalu menggunakan kendaraan tersebut untuk kerja sebagai jasa pengiriman jeruk;
- Bahwa 5 hari kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah) dan setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan foto pemilik mobil tersebut akhirnya Saksi menyerahkan uang tersebut.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 5. **SANDY YUDHA PRADANA.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB di rumah Selimen di Dusun Sukomulyo RT.18 RW.03, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang karena telah melakukan penipuan terhadap Mustofa sehingga Selimen kehilangan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Pick Up merek Mitshubishi.;
- Bahwa saat itu disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, warna hitam karena berasal dari kejahatan.;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan hingga dilakukan pengamanan terhadap Ahmad Mujib als Davit dan kemudian berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Thn 2000, warna cokelat tembakau, 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau, an. Selimen dan 1 (satu) buah e-KTP an. Selimen.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI bin TARIMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Thn 2000, warna cokelat tembakau dari Saksi Mustofa dengan alasan yang tidak benar dan kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan.;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Mustofa untuk meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH yang setahu Terdakwa adalah milik saksi Mustofa.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mustofa mobil tersebut Terdakwa pinjam untuk mengangkut kelapa muda/degan ke Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya segera.;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa menggadikannya kepada Saksi Ribut Pribadi, lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa

Hal 10 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman Terdakwa yang bernama Roy pergi dengan mengendarai sepeda motor.;

- Bahwa kemudian sekitar 6 hari, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ribut Pribadi untuk meminta tambah uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu sepakat bertemu di tempat wisata kopi Desa Amadanom Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.;
- Bahwa setelah berada di lokasi tersebut Terdakwa sendirian bertemu dengan Saksi Ribut Pribadi, sedang Saksi Ribut Pribadi bersama temannya yang tidak saya kenal, setelah itu Terdakwa menerima uang tambahan gadai kendaraan tersebut sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).;
- Bahwa total uang hasil kejahatan Terdakwa adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol N-3659-EDS warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah dan sisanya habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti/buktisurat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB An. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;
- 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;
- 1 (satu) buah STNK an. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;
- 1 (satu) buah e-KTP an. Selimen.;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15 AIRR MT Nopol N 4497 AC, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821, an. Muhamad alamat Baratajaya 4/71 Rw.06 Rt.02, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng Sby.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti/buktisurat, keterangan Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB saat Saksi Mustofa mengendarai sepeda motor di jalan raya dekat Kantor Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Saksi Mustofa bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama dengan temannya yang bernama Roy dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menyatakan mau meminjam kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol N-8603-EH, milik Saksi Selimen.;
- Bahwa pada awalnya Saksi Mustofa menolak namun karena Terdakwa terus mendesak dengan janji-janji hanya meminjam kendaraan tersebut sebentar untuk mengangkut buah kelapa muda ke Mojokerto dan berjanji akan secepatnya dikembalikan, akhirnya Saksi Mustofa kemaian Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Saksi Mustofa ke rumah Saksi Selimen yang merupakan orang tua Saksi Mustofa untuk mengambil kendaraan MitsubhisiPickUp L 300 Nopol N-8603-EH dengan alasan hendak dibawa ke Pasuruan, setelah itu Saksi Mustofa membawa kendaraan tersebut ke tempat Terdakwa menunggu yakni di tepi jalan di Jalan Dusun Sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang setelah sampai Saksi Mustofa menyerahkan kendaraan tersebut ke Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon yang mengatakan meminta foto copy BPKB kendaraan MitsubhisiPickUp L 300 Nopol tersebut dengan alasan kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di jalan raya Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Mustofa menuruti dengan memberikan Fotocopy BPKB.;
- Bahwa kendaraan tersebut tidakpernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Mustofa, sehingga Saksi Seliman menderita kerugian sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi Ribut Pribadi dan Saksi Ribut Pribadi menggadaikannya kepada Saksi Ahmad Mujidals Davit.;
- Bahwa dari menggadikankedraan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa Saksi Selimen dan Saksi Mustofa tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual dan atau menggadaikan kendaraan berupa Pick Umu merek Mitshubishi tersebut.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara

Hal 12 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa beralihnya barang berupa kendaraan jenis pickup dari Saksi Mustofa ke tangan Terdakwa dapat terjadi karena adanya kata-kata bohong, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **BUDI bin TARIMAN** di depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure kedua ini menurut Majelis Hakim sudah jelas maksudnya, sehingga kemudian Majelis Hakim tidak menguraikannya lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB saat Saksi Mustofa mengendarai sepeda motor di jalan raya dekat Kantor Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Saksi Mustofa bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama dengan temannya yang bernama Roy dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menyatakan mau meminjam kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol N-8603-EH, milik Saksi Selimen, awalnya Saksi Mustofa menolak namun karena Terdakwa terus mendesak dengan janji-janji hanya meminjam kendaraan tersebut sebentar untuk mengangkut buah kelapa muda ke Mojokerto dan berjanji akan secepatnya dikembalikan, akhirnya Saksi Mustofa kemauan Terdakwa. Kemudian Saksi Mustofa ke rumah Saksi Selimen yang merupakan orang tua Saksi Mustofa untuk mengambil kendaraan MitsubhisiPickUp L 300 Nopol N-8603-EH dengan alasan hendak dibawa ke Pasuruan, setelah itu Saksi Mustofa membawa kendaraan tersebut ke tempat Terdakwa menunggu yakni di tepi jalan di Jalan Dusun Sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang setelah sampai Saksi Mustofa menyerahkan kendaraan tersebut ke Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon yang mengatakan meminta foto copy BPKB kendaraan Mitsubhisi PickUp L 300 Nopol tersebut dengan alasan kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di jalan raya Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Mustofa menuruti dengan memberikan Fotocopy BPKB.;

Menimbang, bahwa Terdakwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah bohong karena Terdakwa tidak benar mau membawa/mengangkut kelapa muda, akan tetapi Terdakwa berkamsud untuk menggadaikan kendraan tersebut, lalu dari uang gadai yang diterima oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa akibat kendraan tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Mustofa, sehingga Saksi Seliman sebagai pemilik kendraan tersebut menderita kerugian sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "penipuan" sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti/bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB An. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) buah STNK an. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna cokelat tembakau.;
 - 1 (satu) buah e-KTP an. Selimen.;
- Yang merupakan milik Saksi Selimen, memiliki nilai ekonomis dan tidak ada alasan untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Selimen.;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam.;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15 AIRR MT Nopol N 4497 AC, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821, an. Muhamad alamat Baratajaya 4/71 Rw.06 Rt.02, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng Sby.;

Disita dari Terdakwa, memiliki nilai ekonomis, dan berasal dari kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut harus dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang relatif sangat besar terhadap korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI bin TARIMAN**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI bin TARIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB An. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;
 - 1 (satu) unit kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;

Hal 16 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK an. Selimen kendaraan PickUp Mitsubishi L300 Nopol N-8603-EH, Noka MHML300DPYR270479, Nosin 4D560094608, Thn 2000, warna coklat tembakau.;
- 1 (satu) buah e-KTP an. Selimen.;
- Dikembalikan kepada Saksi Selimen.;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-3659-EDS, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821 warna hitam.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15 AIRR MT Nopol N 4497 AC, Nosin : KC31E1133686, Noka : MH1KC3119BK133821, an. Muhamad alamat Baratajaya 4/71 Rw.06 Rt.02, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng Sby.;

Dirampas untuk negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **19 FEBRUARI 2024**, oleh kami **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 FEBRUARI 2024** juga oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **EKO ARIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **SUCIHANA ANDINISARI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.,**

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn



EKO ARIYANTO S.H.,

Hal 18 dari 18 hal Putusan No 572/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)